



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

**PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA  
DAN RELEVANSINYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
SERTA SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Sadikin Arifin)**

**Skripsi**

**DISUSUN OLEH:**

**Rizki Dermawan**

**(101150017)**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Rizki Dermawan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

**Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana di Bidang Narkotika dan Relevansinya dengan Pertanggungjawaban Pidana serta Sistem Pembuktian di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Sadikin Arifin).....**

Bahasa Inggris :

***Conspiracy in Narcotics Crime and its Relevance to Criminal Responsibility and the System of Evidence in Indonesia: (Case Study of North Jakarta District Court Decision Number 744/Pid.Sus 2018/Pn.Jkt.Utr in the Name of Defendant Sadikin Arifin) .....***

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, ... Agustus 2019

**Rizki Dermawan**

101150017

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA  
DAN RELEVANSINYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
SERTA SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Sadikin Arifin)**

**Rizki Dermawan  
101150017**

Jakarta, ... Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc.**

**Miko Susanto Ginting, S.H.**

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**PERMUFAKATAN JAHAT PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA  
DAN RELEVANSINYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA  
SISTEM PEMBUKTIAN DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor  
744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Sadikin Arifin)**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

**Bivitri Susanti, S.H., LL.M.**

## FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Dermawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 101150017  
Bidang Studi : Hukum Pidana  
Nomor Telepon : +6281382965216  
Email : Kikisinaga76@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Permuafakatan Jahat Pada Tindak Pidana Di Bidang Narkotika dan Relevansinya dengan Pertanggungjawaban Pidana serta Sistem Pembuktian Di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Sadikin Arifin).

Dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Nama Mahasiswa



Rizki Dermawan

Pembimbing I



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H, M.Sc.

Mengetahui,

Pembimbing II



Miko Susanto  
Ginting, S.H.

Ketua Bidang Studi



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H, M.Sc.

## FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Rizki Dermawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 101150017  
Bidang Studi : Hukum Pidana  
Nomor Telepon : +6281382965216  
Email : Kikisinaga76@gmail.com  
Judul Skripsi : Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Di Bidang Narkotika dan Relevansinya dengan Pertanggungjawaban Pidana serta Sistem Pembuktian Di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Sadikin Arifin).


### Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy* rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi

Jakarta, 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Nama Mahasiswa



Rizki Dermawan

Pembimbing I



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H, M.Sc.

Mengetahui,

Pembimbing II



Miko Susanto  
Ginting, S.H.

Ketua Bidang Studi



Anugerah Rizki  
Akbari, S.H, M.Sc.

## ABSTRAK

Nama : Rizki Dermawan  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana di Bidang Narkotika dan Relevansinya dengan Pertanggungjawaban Pidana serta Sistem Pembuktian di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr Dengan Terdakwa Sadikin Arifin)

Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, mengenai kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam kasus Sadikin Arifin dengan teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Kedua, mengenai kesesuaian pembuktian pada perkara Sadikin Arifin dengan teori pembuktian yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada Pasal 183 KUHP. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis dengan metode penelitian kepustakaan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan suatu kritik atas praktik yang terjadi dalam penyelesaian kasus permufakatan jahat dalam kejahatan narkotika. Parameter pembuktian yang terjadi dalam kasus Sadikin Arifin dapat dijadikan standar untuk melihat praktik pembuktian dalam membuktikan permufakatan jahat pada kejahatan narkotika yang terjadi selama ini. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pembuktian yang terjadi dalam kasus Sadikin Arifin tidak sesuai dengan amanah yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHP dan pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan tindak pidana permufakatan jahat tidak sesuai dengan teori dan doktrin hukum pidana. Oleh karena itu, Sadikin Arifin tidak layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan konsekuensi bahwa Sadikin Arifin harus bebas dari semua tuntutan hukum.

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Pembuktian, Permufakatan Jahat, Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana.

## ABSTRACT

Name : Rizki Dermawan  
Study Program : Criminal Law  
Title : Conspiracy in Narcotics Crime and its Relevance to Criminal Responsibility and the System of Evidence in Indonesia: (Case Study of North Jakarta District Court Decision Number 744 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Jkt.Utr in the name of Defendant Sadikin Arifin).

This thesis discusses two problems. First, the suitability of the Panel of Judges' consideration in the case of Sadikin Arifin with the theory on guilt and criminal responsibility. Second, the suitability of evidence in the case of Sadikin Arifin with the theory on evidence in Indonesia, with reference to Article 183 of the Criminal Procedure Code. These two problems will be analyzed by the library research method. The writing of this thesis aims to provide a criticism on the current practice in resolving cases of criminal acts of conspiracy in Narcotics crime. The verification parameters found in the case of Sadikin Arifin are indication of the evidentiary practice relating to criminal acts of conspiracy in narcotics crimes far. This thesis concludes that the evidentiary practice in the case of Sadikin Arifin is not in accordance with the mandate outlined by Article 183 of the Criminal Procedure Code and the judges' consideration when finding criminal acts of conspiracy had not been in accordance with the theory and doctrine of criminal law. Therefore, the court should believe that charges towards Sadikin Arifin had not been proven, and he should be freed from all charges.

Keywords:

Criminal law, Proof, Criminal Acts of Conspiracy, Fault, Criminal Liability.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas kasih dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Semoga skripsi ini menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana di Indonesia.

Penulis merasa bahwa hasil skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap akan ada penelitian-penelitian lanjutan mengenai topik permufakatan jahat dalam hukum pidana secara umum. Penulis pun menerima kritik maupun saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari, tanpa kasih dan rahmat dari Allah SWT dan tanpa bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak, dirasa sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu: Iis Miskiawati dan Suhardi Sinaga. Yang senantiasa terus mendoakan penulis dalam setiap sujudnya. Tanpa doa dari mereka, tentunya perjuangan selama menempuh pendidikan ini, akan terasa sia-sia. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik penulis, Oktavia Sinaga dan M. Asraf Sinaga, yang selalu memberikan energi positif untuk terus berjuang dan menyelesaikan seluruh rangkaian selama pendidikan.
2. Pembimbing I, Anugerah Rizki Akbari, S.H. M. Sc., dan Pembimbing II, Miko Susanto Ginting, S.H., atas kesabaran dan kesediaan keduanya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, meluangkan waktu untuk diskusi, serta membagi ilmu penulisan terhadap penulis.

3. Pembimbing Akademis, Eryanto Nugroho, S.H., LL.M., yang terus membimbing penulis dari awal masuk perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
4. Kepada pemberi beasiswa, yaitu PT. Adaro Energy, Tbk. tentunya tanpa beasiswa yang diberikan, sulit bagi penulis untuk tetap fokus dalam menjalani pendidikan sarjana.
5. Kepada Amira Waworuntu, yang telah menjadi mentor yang selalu memberikan arahan ketika penulis mengalami kebingungan selama proses adaptasi penulis di kampus STHI Jentera.
6. Seluruh Staf pengajar kampus STHI Jentera, yang terus tanpa henti memberikan arahan dan mencontohkan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam menjalani rutinitas di dunia hukum.
7. Seluruh staf pengajar bidang kekhususan Hukum Pidana, di antaranya: Bang Eki, Bang Miko, Bang Arsil, Bang Azhe, Mba Estu dan Mba Putri, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti mata kuliah dalam program kekhususan Hukum Pidana.
8. Seluruh staf Perpustakaan Daniel S. Lev Library, Mba Arni, Mba Gardin, Mba Dewi, Teh Tuti dan Pak Farly, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan bahan terkait penelitian skripsi ini.
9. Seluruh Staf LBH Masyarakat, khususnya Bang Ricky, Bang Affif, Bang Ma'ruf Banjamal dan Bang Reynov, Bang Jo, Bang Badar, serta seluruh staff LBHM yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, yang telah bersedia memberikan semua berkasnya untuk membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Keluarga Besar penulis di Garut: Ema Cucu, A Parid, A Husni, A Dindin, Teh Teti, Teh Dini, dan semuanya yang terus memberikan dukungan dan doanya

kepada penulis untuk terus senantiasa memberikan yang terbaik dalam semua rangkaian untuk menyelesaikan pendidikan.

11. Keluarga Besar Penulis di Bandung: Wa Stive, Wa Willy, Ka Tiara, Bang Aido, Bang Anggi, Bang Willy, Stivanus Kristian, yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materiil dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Sahabat Skripsi *Boot camp*: Marta si Garang-garang Awal, Lovina si Somse, Maryam Dewi Kebijaksanaan, Novid si Tukang Curhat dan Kahfi Pengotor Ruang, yang selalu bisa mencairkan suasana ketika dalam keadaan tertekan dan stres selama menyelesaikan Skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 1 STHI Jentera: Adam Tri Kurniawan, Annisa Ismail, Ahmad Fauzi, Arina Ratih, Ahmad Budi Santoso, Adil Suryowidjoyo, Aqmilatul Kamila, Grace Salint B. Sianipar, Lovina Soenmi, Martadina Y. Siregar, Maryam, M. Al-ayyubi Harahap, M. Sajad, M. Kahfi R. Sampurno, Novid, Sandi Mahendra, Siti Rahayu, Siti Sholihat. Para pejuang, yang terus kompak dan tampak ceria dalam setiap kegiatan. Mereka merupakan keluarga pertama bagi penulis di STHI Jentera. Semoga di setiap langkah yang mereka lakukan, mendapatkan lindungan dari Allah, SWT.
14. Adik-adik saya, Nasution Hidayah dan Nurul Fazrie yang selalu memberikan semangat dan selalu memanjatkan doa kepada penulis untuk senantiasa tetap konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar STHI Jentera yang terus memberikan energi positif di lingkungan kampus, hal tersebut membuat penulis nyaman dalam semua kegiatan yang dilakukan di kampus.
16. Sahabat penulis di Jakarta: Haqi Ishlah Zakariya, Eka Koswara, Wahyu Rizki Saputra, Rijal Rabbani, Adib Rifqi, Windi Sudrajat dan Mety, yang selalu

menemani penulis selama di Jakarta, mereka selalu membawa tawa dalam setiap pertemuan yang terjadi.

17. Sahabat penulis di Bandung: Irham Faturachman, Nazal Fauzan, Sepriman Maufajar, M. Rizki, Hanif Muchsin, Insan Fauzi, M. Ghifar, Annisa Nurul Fath, Silvianisa, Zahra, Lia S. Nurbaniyah, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sahabat penulis di Kontrakan Sari jadi: Andea Clarissa Munthe, Annisa Widya, Anggita Novila Putri dan Siti Azqia Tauzrie, yang terus memancarkan kebahagiaan dalam pertemuan yang terjadi.
19. Kepada Ibu kos, Ibu Wiwik. Yang selama empat tahun ini selalu memberikan nasihat-nasihat kepada penulis. Terima kasih karena telah menampung penulis selama empat tahun hidup di Jakarta.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan segala kebaikan semua pihak yang membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, ... Agustus Juli 2019

**Rizki Dermawan Sinaga**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
FORMULIR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	15

BAB 2 KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....	17
2.1 Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Narkotika .....	17
2.2 Prinsip Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika .....	26
2.2.1 Penyidik Menjadi Saksi dalam Persidangan .....	29
BAB 3 KONSEPTUALISASI DAN PERKEMBANGAN RUMUSAN MENGENAI PERMUFAKATAN JAHAT .....	32
3.1 Perumusan Permufakatan Jahat.....	32
3.1.1 Permufakatan Jahat dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	32
3.1.2 Perumusan Permufakatan Jahat dalam Yurisdiksi <i>Common Law</i> .....	41
3.1.3 Perumusan Permufakatan Jahat dalam Yurisdiksi <i>Civil Law</i> .....	47
3.2 Permufakatan Jahat dalam Praktik Pembuktian pada Perkara Narkotika .....	51
BAB 4 ANALISIS .....	57
4.1 Kasus Posisi.....	57
4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Konsep Permufakatan Jahat dengan Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana .....	60
4.2.1 Tidak Dibuktikannya Kesepakatan untuk Menyerahkan Narkotika .....	61
4.2.2 Terdakwa Tidak Memiliki Kesalahan dalam Tindak Pidana untuk Menyerahkan Narkotika .....	66
4.3 Analisis Kesesuaian Pembuktian dalam Kasus Sadikin Arifin dengan KUHAP .....	71
4.3.1 Pembuktian Didasarkan pada Keterangan Saksi yang Tidak Memiliki Nilai Pembuktian di Persidangan.....	72

4.3.2 Pembuktian Dilakukan Tidak Sesuai dengan Dakwaan.....	77
BAB 5 PENUTUP .....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr  
dengan Terdakwa Sadikin Arifin.

## DAFTAR SINGKATAN

BW	:	<i>Burgelijk Wetboek</i>
BRT	:	Barat
CLA	:	<i>Criminal Law Act</i>
JKT	:	Jakarta
KUHAP	:	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
MA	:	Mahkamah Agung
MK	:	Mahkamah Konstitusi
PN	:	Pengadilan Negeri
PST	:	Pusat
PU	:	Penuntut Umum
SEL	:	Selatan
TIM	:	Timur
UTR	:	Utara
UU Narkotika	:	Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
UU Tipikor	:	Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU TPPU	:	Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.
UU TPT	:	Undang-undang No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Perbedaan Rumusan Permufakatan Jahat dengan Konsep Percobaan, Turut Serta dan Perbuatan Persiapan dalam Hukum Pidana.....	34
<b>Tabel 3.2</b>	Perumusan Permufakatan Jahat pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	37
<b>Tabel 3.3</b>	Putusan Pengadilan yang Memberikan Putusan terhadap Perbuatan Selesai Pada Delik Permufakatan Jahat.....	53
<b>Tabel 4.1</b>	Daftar Alat Bukti di Persidangan Perkara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr.....	62
<b>Tabel 4.2</b>	Daftar Saksi dan Ahli di Persidangan Perkara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr.....	73
<b>Tabel 4.3</b>	Keterangan Saksi yang Diajukan Penuntut umum dalam Perkara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr.....	74

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP.<sup>1</sup> Permufakatan jahat ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih akan melakukan suatu kejahatan.<sup>2</sup> Dikatakan terjadinya permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah disepakati (*overeengekomen*) oleh dua orang atau lebih dan atas hal itu, terdapat kesepakatan di antaranya untuk mewujudkan kejahatan, tegasnya terdapat *toesteming* atau *meeting of mind*.<sup>3</sup>

Tidak semua permufakatan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana. KUHP mempersempit ruang lingkup berlakunya permufakatan jahat, hanya berlaku bagi pasal-pasal tertentu saja.<sup>4</sup> Selain itu, rumusan permufakatan jahat diatur pula dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti: Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)<sup>5</sup>, Undang-undang Tindak Pidana Terorisme (UU TPT)<sup>6</sup>, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)<sup>7</sup>, dan Undang-undang Narkotika (UU Narkotika).<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

*“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”*

<sup>2</sup> Andi Hamzah, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016, *Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Narkotika Pasal 15*, pemohon: Drs. Setya Novanto, 7 September 2016, hlm. 20.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2009), hlm, 22

<sup>4</sup> Diatur dalam Pasal 104,106,107,108,113, 115, 124, 139a, 139b, 187, 187 bis, 454,455, 462, 479 huruf I, 479 huruf j, 479 huruf m, 479 huruf n KUHP.

<sup>5</sup> Disebutkan dalam Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup> Diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>7</sup> Disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.

<sup>8</sup> Disebutkan dalam Pasal 18 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan konsep permufakatan jahat berkembang pada beberapa rumusan peraturan perundang-undangan, khususnya pada rumusan Undang-undang Narkotika. Awalnya, permufakatan jahat dirumuskan sama seperti yang diatur dalam KUHP.<sup>9</sup> Dalam UU Narkotika terbaru<sup>10</sup> konsep tersebut mengalami perubahan dengan ditambahkan perbuatan-perbuatan lain tentang penyertaan dan perbuatan lain. Dengan rumusan sebagai berikut:

*“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”<sup>11</sup>*

Konsep permufakatan jahat yang berbeda dalam UU Narkotika ini sangat menarik untuk dilihat pada tataran implementasi. Terlebih pasal-pasal mengenai ketentuan pidana dalam UU Narkotika tidak secara eksplisit merumuskan unsur kesalahan.<sup>12</sup> Sebagai contoh, perumusan delik dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika merumuskan: “Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”<sup>13</sup> Dalam hal ini, terlihat bahwa UU Narkotika tidak secara tegas merumuskan unsur kesalahan. Rumusan demikian

---

<sup>9</sup> Perumusan awal permufakatan jahat dalam UU Narkotika terdapat dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, berbunyi “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana.”

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> *Id.* Ps. 132 ayat (2).

<sup>12</sup> Dimas Hutomo, *Strict Liability dalam Pidana Narkotika*, Hukumonline.com, 24 Agustus 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika>, diakses pada 28 April 2019.

<sup>13</sup> Pasal 114 UU Narkotika berbunyi :

*“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*  
*(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

tentunya memunculkan perdebatan, apakah kesalahan dalam rumusan delik pada pasal UU Narkotika tidak harus dibuktikan, atau tetap harus dibuktikan?<sup>14</sup>

Rumusan di atas tentunya menimbulkan banyak diskusi di kalangan sarjana hukum. Dalam satu pandangan mengatakan bahwa, UU Narkotika secara implisit menganut asas *strict liability*, di mana dalam asas tersebut tidak mensyaratkan adanya kesalahan dalam diri pelaku.<sup>15</sup> Disisi lain, berpendapat bahwa untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, haruslah seseorang tersebut memiliki kesalahan dalam perbuatannya.

Mengenai *strict liability*, Romli Atmasasmita mengatakan adanya pertentangan mengenai berlakunya asas *strict liability* di Indonesia.<sup>16</sup> Ia mengatakan bahwa, asas *strict liability* sulit untuk diterapkan di Indonesia karena, KUHAP yang mengatur hukum acara pidana berpegang pada prinsip asas praduga tak bersalah. Hal tersebut berimplikasi terhadap, untuk dapat dipersalahkan seseorang harus dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan seseorang tersebut.<sup>17</sup>

Khusus untuk permufakatan jahat, dalam pandangan Chairul Huda berpendapat bahwa, permufakatan jahat dianggap telah terjadi, dan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap

---

<sup>14</sup> Dimas Hutomo, *Supra note 12*.

<sup>15</sup> *Id.*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Konsep ini dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/ kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).

*Strict liability* pada awalnya berlaku pada hukum perdata. *Strict liability* dalam hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW). Pada dasarnya, perbuatan melawan hukum adalah membebaskan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut. akan tetapi dalam perkembangannya, kewajiban untuk membayar ganti rugi tidak lagi terbatas pada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya asas ini, melahirkan pertanggungjawaban oleh pihak lain atas kesalahan yang dibuat oleh pelaku dengan dasar pengalihan tanggung jawab. Dalam hukum pidana *strict liability* ditujukan untuk tidak pidana tertentu, dan asas ini biasanya diterapkan untuk ppidanaan korporasi.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: YLBHI, 1989). hlm. 91.

<sup>17</sup> *Id.*

pelakunya, apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya komponen perbuatan (*actus reus*) dan komponen kesalahan (*mens rea*).<sup>18</sup>

Komponen Perbuatan (*actus reus*), yaitu: a. Adanya kesepakatan dua orang atau lebih. b. Adanya perbuatan dari orang-orang yang bersepakat itu yang tertuju pada suatu unsur atau unsur-unsur tindak pidana, baik suatu tujuan yang melawan hukum ataupun suatu tujuan yang sah tetapi dilakukan dengan cara yang melawan hukum.<sup>19</sup> Adapun Komponen Kesalahan (*mens rea*), yaitu: a. Terdapat “persesuaian kehendak”, “kesamaan niat” atau “*meeting of minds*” di antara dua orang atau lebih tersebut yang tertuju pada sasaran yang dilarang; b. Adanya dampak terhadap kepentingan hukum tertentu yang dituju dari sasaran perbuatan yang disepakati dua orang atau lebih tersebut.<sup>20</sup>

Tentunya, unsur-unsur permufakatan jahat seperti yang dituliskan di atas, mempunyai implikasi hukum dalam pembuktian di persidangan. Hal tersebut haruslah dipertimbangkan, guna melihat bahwa permufakatan jahat telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi sayangnya, pembuktian terhadap kesalahan terdakwa terhadap permufakatan jahat seperti yang disebutkan di atas, tidak terlihat dalam putusan-putusan pengadilan. Seringnya, hakim memberikan pertimbangan yang minim mengenai permufakatan jahat, sehingga pertimbangan hakim tidak menggambarkan dengan jelas terbukti atau tidaknya suatu perbuatan permufakatan jahat.<sup>21</sup>

---

18 Chairul Huda, *KETERANGAN AHLI Tentang Konstitusionalitas Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 27 April 2016.

<sup>19</sup> *Id.*

<sup>20</sup> *Id.*

<sup>21</sup> Setidaknya terdapat dalam putusan-putusan sebagai berikut: pada kasus yang dialami Lay Hendriko (Putusan No. 07/Pid.B/2010/Pn.Jkt Ut.), Deni Sastori (Putusan No. 1346/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Tim), dan Zakiyah (Putusan No. 438/Pid.Sus/2013/Pn.Jkt.Sel), ketiganya dihukum karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pada kasus di atas, majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan teori-teori hukum pidana mengenai kesalahan atau permufakatan jahat dalam menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal analisis-analisis tersebut penting dilakukan oleh hakim untuk menunjukan dengan jelas letak kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Setidaknya, fenomena hukum tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Sadikin Arifin (Putusan Sadikin Arifin). Dalam perkara ini Sadikin Arifin di vonis pidana penjara seumur hidup dan dinyatakan terbukti “secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram.”<sup>22</sup>

Terdapat beberapa isu hukum yang menarik dibahas dalam putusan Sadikin. Pertama, dalam kasus ini, meskipun Sadikin Arifin didakwa atas permufakatan jahat, dalam persidangan Sadikin Arifin dihadirkan sendirian. Jika melihat pada definisi permufakatan jahat, setidaknya pelaku permufakatan jahat harus dihadirkan lebih dari satu orang atau ada alat bukti lain yang bisa membuktikan permufakatan jahat yang terjadi.<sup>23</sup> Dalam pertimbangannya, majelis hakim hanya melihat keterlibatan Sadikin Arifin sebagai penerjemah Mr. Tan sebagai suatu fakta bahwa telah terjadi permufakatan jahat untuk menyerahkan narkotika sebanyak 51 kilogram kepada orang lain. Lebih jelasnya majelis hakim pada pertimbangannya, mengatakan:<sup>24</sup>

*“Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama Mr.Tan membawa narkotika tersebut dari Aston Marina Ancol ke Apartemen Taman Anggrek tempat kediaman Mr. Tan adalah perbuatan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sehingga semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;*

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pidana, No. 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt Utr. Sadikin Arifin, 3 Desember 2018.

Sadikin Arifin merupakan seorang penerjemah dari pebisnis asal Tiongkok, bernama Huang Jhon Wei (Mr.Tan). Mr. Tan membutuhkan seorang penerjemah selama ia berada di Indonesia. Sadikin Arifin diminta untuk menjadi penerjemah Mr. Tan. Akan tetapi, tanpa diketahui oleh Sadikin Arifin, Mr. Tan merupakan bandar narkotika, dia membawa narkotika kurang lebih seberat 51 kilogram. Pada 15 Maret 2018, Sadikin Arifin dan Mr. Tan ditangkap oleh petugas BNN. Mr. Tan yang mencoba melarikan diri, ditembak mati oleh petugas BNN. Oleh karena itu, Sadikin Arifin dibawa ke Kantor polisi, dijadikan sebagai tersangka pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika.

Perlu diketahui bahwa Dalam kasus Sadikin Arifin, Mr. Tan sebagai pelaku lain ditembak mati oleh petugas BNN pada saat proses penangkapan, padahal keberadaan Mr. Tan sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya permufakatan jahat di antara mereka. Meskipun demikian, Sadikin Arifin tetap didakwa dan dipersalahkan, dianggap telah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> Chorul Huda, *Supra note* 18.

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra note* 22.

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primer Penuntut umum;"*

Dalam konteks demikian, pertimbangan majelis hakim tentunya menarik untuk dianalisis lebih mendalam. Apakah dengan pertimbangan demikian sudah bisa membuktikan telah terjadi permufakatan jahat antara Sadikin dengan Mr. Tan, dan atas hal tersebut, dapatkah menarik kesalahan dari diri terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kedua, yang menjadi isu hukum dalam putusan Sadikin Arifin adalah proses pembuktian. Dalam persidangan, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut umum untuk membuktikan kesalahan dan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi.<sup>25</sup> 2 (dua) orang saksi bernama Hono dan Arvendra Nurcahyadi, berstatus sebagai penyidik BNN yang pada perkara ini merupakan orang yang menangkap Sadikin, dan 1 (satu) orang saksi bernama Akbar Rifa'i yang berprofesi sebagai sopir grab (ojek *Online*).<sup>26</sup>

Proses pembuktian seperti di atas, dirasa tidak cukup dalam membuktikan kesalahan dari diri seseorang (Sadikin Arifin). Tidak adanya alat bukti yang bisa menunjukkan secara langsung telah terjadinya permufakatan jahat dan letak kesalahan terdakwa, menjadikan proses pembuktian tersebut, rawan terjadinya peradilan yang sesat.<sup>27</sup> Padahal pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatakan:

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Supra note 22*.

<sup>26</sup> Ma'ruf, Reynov, dkk., *sadikin Arifin: Ikhtiar Melawan Pendzholiman Terhadap Tuduhan Tanpa Bukti, Nota Pembelaan Atas terdakwa Sadikin Arifin Dalam Perkara Pidana Nomor 744/Pid.sus/2018/PN.JKT.UTR*, 29 November 2018.

<sup>27</sup> Peradilan sesat berasal dari kalimat *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang jika dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti "kesesatan hakim". Peradilan sesat bisa terjadi karena sesat fakta dan bisa juga karena sesat dasar hukumnya. Hakim sebagai pengendali dari sebuah proses peradilan, sehingga apabila terjadi pemeriksaan perkara di pengadilan dengan jalan yang salah, dan menghasilkan buah keputusan yang merugikan orang yang tidak bersalah atau menghasilkan keputusan sesat, maka dapat disebut dengan "kesesatan hakim".

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*

Dalam konteks praktik pembuktian di atas, akan memunculkan banyak sekali konflik, terlebih ketika permufakatan jahat dalam UU Narkotika hukumannya sama dengan delik selesai.<sup>28</sup> Sadikin Arifin menerima hukuman penjara seumur hidup, dengan standar pembuktian yang menimbulkan perdebatan, apakah dengan pembuktian seperti demikian sesuai dengan syarat yang telah digariskan oleh Pasal 183 KUHAP? dan apakah pertimbangan hakim sudah cukup jelas untuk menentukan kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa, dan kesalahannya sehingga Terdakwa pantas untuk diminta pertanggungjawaban pidana?

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penelitian ini akan mencoba menggali tentang, Permufakatan Jahat Pada Tindak Pidana Di Bidang Narkotika dan Relevansinya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Serta Sistem Pembuktian Di Indonesia dengan fokus analisis pada Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya pertimbangan hakim dalam menjabarkan konsep permufakatan jahat khususnya dalam menentukan kesalahan pada putusan Sadikin Arifin serta proses pembuktian yang tidak sesuai dengan prinsip pembuktian yang terkandung pada Pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu:

---

<sup>28</sup> Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, berbunyi:

*“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.”*

1. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr, dengan teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana?
2. Apakah cara hakim membuktikan permufakatan jahat pada Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr telah sesuai dengan proses pembuktian menurut Pasal 183 KUHP?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memaknai konsep permufakatan jahat kasus Sadikin Arifin dengan melihat pada teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta sistem pembuktian di Indonesia. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr, dengan teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.
2. Untuk mengetahui kesesuaian proses pembuktian dalam Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr dengan Pasal 183 KUHP.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya referensi mengenai konsep permufakatan jahat yang berkembang dalam kasus-kasus narkoba.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam mempertimbangkan konsep permufakatan jahat dalam kasus narkoba.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

### a. Permufakatan Jahat

Istilah permufakatan jahat merupakan istilah yang diambil dari kata *samenspanning* dalam bahasa Belanda.<sup>29</sup> Dalam Bahasa Inggris permufakatan jahat lebih dikenal sebagai *conspiracy*.<sup>30</sup> Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana permufakatan jahat dirumuskan dalam Pasal 88 KUHP. Pasal ini menyalin Pasal 80 *Ned. Wetboek van Strafrecht* yang berbunyi “*Samenspanning bestaat zodra twee of meer personen evereenkomen zijn om het misdrijf te plegen.*”<sup>31</sup>

Menurut pakar hukum Belanda yaitu C.P.M Cleiren<sup>32</sup> dan J.F Nijboer<sup>33</sup> permufakatan jahat ini bermaksud untuk memberantas kejahatan yang membahayakan keamanan negara. Pasal ini ditujukan hanya untuk kejahatan serius, yaitu kejahatan keamanan negara, makar terhadap raja, memberontak kepada negara dan menggulingkan pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Supra note 2*, Hlm. 38.

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> *Id.*

Terjemahan bebasnya adalah: “Permufakatan jahat ada segera setelah dua orang atau lebih berkumpul untuk melakukan kejahatan.”

<sup>32</sup> Tineke Cleiren adalah Profesor Hukum Pidana dan Prosedur Pidana. Setelah jabatannya sebagai profesor di Erasmus Universiteit Rotterdam (1991-2000) ia menjadi Direktur Legislasi Umum, Administrasi Keadilan, Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum (Direktor Genreal Wetgeving, Rechtspleging, Rechtshandhaving en Rechtsbijstand) di Kementerian Kehakiman (1997-2000).

<sup>33</sup> Rektor Hukum Pidana Universitas Leiden.

<sup>34</sup> Jan remelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gamedia Pustaka, 2003).

Lebih lanjut adanya suatu permufakatan jahat dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan orang yang telah bersepakat. Persetujuan merupakan tanda yang dapat dilihat mengenai persesuaian kehendak yang merupakan dasar daripada adanya permufakatan.<sup>35</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan penafsiran terhadap rumusan permufakatan jahat dalam UU Tipikor. Dalam putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016 MK menafsirkan Pasal 15 UU Tipikor, tafsiran tersebut mempersempit makna permufakatan jahat menjadi “*permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.*”<sup>36</sup> Artinya, MK mengubah konsep permufakatan jahat yang tadinya termasuk *delicta communia* (delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun) menjadi *delicta propria* (delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu).<sup>37</sup>

Permufakatan jahat dalam Undang-undang Narkotika<sup>38</sup>, dirumuskan berbeda. Perumusan yang berbeda terlihat dalam pengertian permufakatan jahat Pasal 1 angka 18 UU Narkotika, yang berbunyi.

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”<sup>39</sup>

Perbedaan perumusan permufakatan jahat terlihat dari dimasukkannya perumusan konsep penyertaan dan perbuatan lain, contohnya: Turut serta (*medeplegen*), membujuk, menggerakkan atau menganjurkan (*uitloken*), membantu melakukan (*medeplichtigheid*), dan menyuruh melakukan (*doenplegen*).<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*, (Jakarta: Aksara baru, 1981), hlm, 36

<sup>36</sup> Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 , *Pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Narkotika Pasal 15*, pemohon: Drs. Setya Novanto, 7 September 2016, hlm. 118.

<sup>37</sup> *Id.* Hlm, 101.

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>40</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm, 338-350.

## **b. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana**

Kesalahan berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Keduanya bisa dikatakan sebagai alat penentu seseorang bisa dikenakan pidana atau tidak.<sup>41</sup> Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban, jadi seseorang tidaklah cukup dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bersifat melawan hukum.<sup>42</sup> Untuk menentukan adanya suatu kesalahan, harus ada keadaan psikis atau batin tertentu dan juga harus ada keterkaitan antara sikap batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan. Hal tersebut bisa dijadikan ukuran untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana atau dengan kata lain “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*).<sup>43</sup>

Ada beberapa syarat-syarat yang bisa dijadikan ukuran untuk menentukan kesalahan. Menurut Moeljatno,<sup>44</sup> syarat-syarat itu adalah (1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), (2) Di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab, (3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan (4) Tidak ada alasan pemaaf.<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Toerekeningsvatbaarheid*). Terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika tidak melanggar hukum.<sup>46</sup> Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan.<sup>47</sup> Apakah orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan

---

<sup>41</sup> Moeljantno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm, 167.

<sup>42</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Supra note 40*.

<sup>43</sup> *Id.* hlm, 164.

<sup>44</sup> Moeljantno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2009), hlm, 22.

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Supra note 40*, hlm. 250.

<sup>47</sup> Roeslan Saleh, *Supra note 38*. Hlm. 82.

kesalahan, maka ia akan dipidana. Artinya, orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya.<sup>48</sup> Seseorang harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan.<sup>49</sup>

### c. Sistem Pembuktian di Indonesia

Pembuktian memiliki peranan penting dalam hukum acara pidana<sup>50</sup> karena melalui pembuktian, dinyatakan ke bersalahan dari seseorang.<sup>51</sup> Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.<sup>52</sup> Dalam proses pembuktian khususnya dalam memperoleh bukti, mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, dan menyampaikan bukti haruslah mengikuti cara-cara yang diatur dalam Undang-undang.<sup>53</sup> Selain itu, dalam proses pembuktian, hakim memegang peranan penting dalam mempertimbangkan kekuatan pembuktian. Oleh karenanya hakim harus mendapatkan keyakinan dari proses pembuktian yang ada.<sup>54</sup>

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti disebut *negatief wettelijk bewijstheorie*.<sup>55</sup> Hal tersebut tertuang dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu landasan hakim dalam proses pembuktian. Pasal 183 KUHAP berbunyi:

---

<sup>48</sup> *Id.*

<sup>49</sup> *Id.*

<sup>50</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 278.

<sup>51</sup> *Id.*

<sup>52</sup> *Id.* Hlm. 274.

<sup>53</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4.

<sup>54</sup> *Id.*

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Supra note 50*. Hlm. 280.

Selain *negatiefwettelijk bewijstheorie*, terdapat tiga teori pembuktian lain:

1. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>56</sup>

Dalam hal ini, kesesuaian dan keabsahan bukti menjadi suatu hal yang mendasar dalam pembuktian. Kesesuaian bukti menjadi salah satu syarat untuk bisa diterima atau tidaknya pada proses persidangan.<sup>57</sup> Bukti yang sesuai harus memiliki keterkaitan hubungan serta kecenderungan untuk membuktikan fakta suatu kasus. Keabsahan bukti didefinisikan sebagai bukti yang dipertimbangkan oleh hakim dapat diterima berdasarkan hukum pembuktian.<sup>58</sup> Bukti yang sesuai belum tentu sah atau dapat diterima, namun, bukti yang sah dengan sendirinya berkesesuaian.<sup>59</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian ini hanya akan melihat asas-asas hukum, sejarah hukum dan sinkronisasi hukum yang berfokus terhadap topik: konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana terutama dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini mencoba menggambarkan pengaturan mengenai permufakatan jahat dalam undang-undang narkoba dan menganalisis konsep permufakatan jahat dalam pertimbangan hakim pada beberapa putusan pengadilan khususnya pada putusan Sadikin Arifin.

### 3. Jenis Data

---

<sup>56</sup> Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>57</sup> Yahya Harahap, *Supra note* 50.

<sup>58</sup> *Id.*

<sup>59</sup> *Id.*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur permufakatan jahat di dalamnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang tafsir permufakatan jahat dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi, putusan Sadikin Arifin, dan putusan yang memuat permufakatan jahat. Bahan hukum sekunder berupa, buku, jurnal, artikel dan tesis/disertasi yang menjelaskan konsep dan sejarah permufakatan jahat, teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta sistem pembuktian di Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian beragam. Untuk mencari peraturan perundang-undangan akan menggunakan *website* Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia<sup>60</sup> dan/atau Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretaris Negara. Penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi melalui *website* resmi Mahkamah Konstitusi.<sup>61</sup> Penelusuran putusan narkoba akan menggunakan *website* DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG.<sup>62</sup>

Perpustakaan dan Internet akan dijadikan alat untuk melakukan penelusuran bahan hukum sekunder, seperti: buku, jurnal, artikel dan tesis/disertasi.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisis data berupa putusan pidana pengadilan negeri, khususnya dalam putusan Sadikin Arifin. Bagian yang akan dianalisis ialah pertimbangan tentang

---

<sup>60</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana.html>

<sup>61</sup> <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=166&kat=1&cari=>

<sup>62</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

permufakatan jahat dengan menggunakan teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta sistem pembuktian di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sarana studi kasus. Hal tersebut dilakukan bukan untuk menjawab suatu fenomena yang terjadi dalam penyelesaian perkara narkoba, terutama dalam isu permufakatan jahat. Akan tetapi, studi kasus ini dilakukan untuk mengkritik praktik pembuktian yang keliru, khususnya yang terjadi dalam kasus Sadikin Arifin. Dalam kasus ini, sangat terlihat gap antara teori mengenai permufakatan jahat dan konsep pembuktian dengan praktiknya. Meskipun penelitian dengan menggunakan metode studi kasus tidak bisa merepresentasikan fenomena yang ada, metode ini setidaknya bisa memberikan gambaran yang spesifik mengenai suatu isu dan hal tersebut bisa menjadi contoh untuk kasus-kasus lain yang serupa.

#### 6. Bentuk Hasil Penelitian

Adapun bentuk hasil penelitian ini berupa laporan mengenai sejarah dan perkembangan permufakatan jahat di Indonesia, serta laporan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam kasus Sadikin Arifin dilihat dari teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta sistem pembuktian di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini akan diolah menjadi artikel jurnal ilmiah untuk memperkaya referensi pengetahuan hukum pidana khususnya terkait isu permufakatan jahat dalam Undang-undang Narkoba.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

- b. Bab II membahas teori pidana mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta prinsip pembuktian dalam tindak pidana narkoba.
- c. Bab III membahas mengenai konseptualisasi dan perkembangan mengenai rumusan permufakatan jahat dalam hukum pidana. dalam bab ini akan lebih membahas tentang sejarah dan perkembangan permufakatan jahat di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan narkoba, melalui peraturan perundang-undangan yang mengadopsi konsep permufakatan jahat. Perbandingan rumusan permufakatan jahat pada sistem *common law* khususnya Negara Inggris dan Negara Amerika Serikat dan sistem *civil law* khususnya Negara Belanda dan Negara Jerman serta akan membahas praktik pembuktian permufakatan jahat dalam perkara-perkara narkoba.
- d. Bab IV Permufakatan Jahat dalam Putusan Sadikin Arifin, dalam bab ini akan membahas tentang kesesuaian pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam kasus Sadikin dilihat dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana serta sistem pembuktian di Indonesia.
- e. Bab V membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.